



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Sudarman No. 1, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 457823, Faksimile (0331) 457823

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.8.6.3 / 08 / 35.09.314/2025

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 10 Februari 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



~~Bambang Saputro, S.H., M.Si~~
~~Pembina Utama Muda / IV c~~
NIP. 19740713 199311 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Instansi

: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Tujuan

: Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

Tugas

- a. Menegakkan Perda dan Perbub;
- b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat;
- d. Menyelenggarakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Fungsi

- a. Pelaksanaan dan Penyusunan Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- b. Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran:
- c. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan instansi terkait;
- d. Pelaksanaan Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaannya Perda dan Perbub dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	<p>a. Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</p> <p>b. Persentase Penegakan Perda</p>	$\frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang Tertangani}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang Masuk/Dilaporkan}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Gangguan Trantibum dilaksanakan berdasarkan Laporan Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Umum baik melalui laporan secara langsung, melalui WA Center, surat atau media sosial Satpol PP • Patroli regu siaga dan pengamanan ketertiban terjadwal setiap hari terbagi dalam 3 shift yaitu pagi, siang dan malam. Durasi tiap shift adalah 8 jam, sehingga dalam 24/7 ada regu yang bersiaga $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah yang Tertangani}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang Masuk/Dilaporkan}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Pelanggaran Perda dilaksanakan berdasarkan Laporan dari Masyarakat baik secara langsung, melalui surat, medsos SatpolPP dan aplikasi web E-SP4N Lapor Serta Laporan dari OPD di Lingkungan Pemkab Jember 	Data Pelanggaran Perda	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Hukum Daerah; • Bidang Tibum dan Tranmas

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)}}{10.000 \text{ Penduduk}}$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas perlindungan masyarakat adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala Desa untuk melaksanakan Linmas. • Standar cakupan satlinmas berdasarkan pada : Permendagri No. 84 Tahun 2014 dan SK Wakil Menteri I Urusan Pertahanan Keamanan No: MI/72/1962 	<ul style="list-style-type: none"> • Data anggota satlinmas • Data Penduduk 	Bidang Perlindungan Masyarakat
3.	Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК).	$\frac{\text{Jumlah Response Time Kejadian Kebakaran}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Response time atau waktu tanggap penanganan kebakaran adalah rentang waktu yang dibutuhkan untuk tiba di lokasi kebakaran dan siap memberikan layanan setelah menerima laporan • Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 	Data respon penanganan kebakaran	UPT Pemadam Kebakaran